

KEMENTERIAN PERDAGANGAN-KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF
2019

PERMENDAG NOMOR 16 TAHUN 2019,52 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan.

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 43 Tahun 2009, PPNo. 28 Tahun 2012, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015,.Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No.19 Tahun 2012

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan kementerian perdagangan untuk melakukan pengelolaan Arsip Dinamis.
2. Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
3. Kode klasifikasi arsip menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengantugas dan fungsi unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan peneapan Arsip

CATATAN : - Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246